

Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pat Kurniati^{1*}, Sifa Nursyamsiah², Agun Barokah³, Saryono⁴

^{1,2,3} Institut Pendidikan Indonesia, Garut, Indonesia

⁴ STKIP Kusuma Negara, Jakarta, Indonesia

Abstrak—

Media massa memiliki peran strategis sebagai alat penyampaian informasi yang efektif, khususnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas di masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat dan menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana peran media massa dalam mengungkap praktik pungli dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengandalkan data sekunder dari jurnal, artikel, dokumen hukum, dan laporan lainnya. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa media massa memainkan peran signifikan dalam mengungkap berbagai kasus pungli, mulai dari pelayanan publik hingga sektor pendidikan. Media massa juga terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan tekanan moral kepada pemerintah untuk bertindak tegas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa tidak hanya membantu mempublikasikan kasus-kasus pungli tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial. Media massa mendorong partisipasi masyarakat, mengedukasi tentang bahaya korupsi, dan mendukung penegakan hukum. Kesimpulannya, media massa merupakan pilar penting dalam memberantas pungli dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat, dan pemerintah untuk menghadapi tantangan pungli di berbagai sektor.

Kata kunci:

Korupsi,
Media Massa,
Pungli

Histori:

Dikirim: 25 Januari 2025
Direvisi: 30 Maret 2025
Diterima: 30 Maret 2025
Online: 31 Maret 2025

©2025 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono, S. (2025). Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62-69.

PENDAHULUAN

Maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai sektor kehidupan telah menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia (Mahmud, 2024). Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari biaya tambahan tidak resmi dalam pelayanan publik hingga

^{1*}Corresponding author.

E-mail: patkurnia@upi.edu

pungutan di lingkungan pendidikan dan transportasi. Keberadaan pungli tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa memainkan peran penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Media massa tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan kontrol sosial. Melalui pemberitaan investigatif, media dapat mengungkap praktik-praktik pungli yang tersembunyi dan memberikan tekanan kepada pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan. Selain itu, media juga menjadi sarana edukasi yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pungli dan pentingnya menolak tindakan tersebut (Intan et al., 2025).

Pemerintah telah melakukan tindakan strategis untuk mengatasi pungutan liar, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Tim ini bertugas mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menindak kasus-kasus pungli di berbagai sektor (Kumendong, 2017). Namun, keberhasilan upaya ini sering kali terkendala oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan, minimnya transparansi dalam birokrasi, dan budaya permisif di masyarakat yang cenderung membiarkan praktik pungli. Oleh karena itu, peran media massa menjadi sangat penting untuk mendukung dan mempercepat pemberantasan pungli.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media massa dalam mengungkap kasus pungli di Indonesia. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana media massa dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi publik, dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan media massa tidak hanya menjadi alat penyampai informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran media massa dalam mengungkap kasus pungutan liar (pungli) melalui analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, serta dokumen relevan lainnya yang membahas topik terkait. Pendekatan studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana media massa berperan dalam mempublikasikan informasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mempengaruhi kebijakan terkait pemberantasan pungli. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan data dari berbagai sumber secara sistematis guna mengidentifikasi pola, strategi, serta dampak yang ditimbulkan oleh pemberitaan media terhadap pengungkapan kasus pungli di masyarakat. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisis bagaimana media massa menjadi instrumen pengawasan sosial yang berkontribusi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Massa Dalam Mengungkap Kasus Pungli di Indonesia

Di tengah kompleksitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, praktik pungutan liar (pungli) menjadi salah satu tantangan besar yang menghambat pelayanan publik yang transparan dan adil. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara.

Pungutan liar (pungli) adalah tindakan meminta atau memungut biaya di tempat atau pada kegiatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pungli adalah pemaksaan pembayaran uang oleh seseorang kepada pihak lain, yang merupakan tindakan melanggar hukum dan tergolong kejahatan. Praktik pungli ini bukanlah hal yang baru (Wahyu Ramadhani, 2017). Secara umum, pungutan pembohong adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memungut uang demi keuntungan pribadi. Dari segi hukum, pungli adalah tindakan ilegal yang merugikan individu dan masyarakat. Beberapa istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut pungli adalah suap, uang pelicin, dan salam tempel. Pungli dapat menyebabkan ketidaknyamanan, keraguan, kekecewaan, dan bahkan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pungutan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Praktik ini sering melibatkan pejabat atau aparat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya. (Ramanda, 2019).

Pungutan pembohong (pungli) dalam hukum diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan pengembangan dari Pasal 423 KUHP. Sebelumnya, pungli juga diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pungli didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum. Biasanya, tindakan ini meliputi menyembunyikan kekuasaan, di mana seseorang memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar uang, menerima potongan dari pembayaran, atau melakukan sesuatu demi kepentingannya sendiri. (Wahyu Ramadhani, 2017).

Praktik pungutan liar juga merugikan hak-hak masyarakat untuk menerima layanan publik yang adil. Mengatasi pungli memang bukan hal yang mudah, terutama jika sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Biasanya, jumlah uang yang dipungut dalam pungli terbilang kecil, sehingga penegakan hukum terhadapnya dianggap terlalu mahal dan membebani anggaran negara. Namun, meski jumlahnya kecil, jika pungli terjadi sering kali, jumlah totalnya bisa menjadi besar. Pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengatasi pungutan liar, seperti mengurangi prosedur yang rumit, membuat aturan yang lebih transparan mengenai syarat, waktu, dan biaya layanan, serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut belum cukup efektif untuk mengatasi tingginya praktik pungli. Karena itu, pemerintah membentuk tim khusus untuk memerangi pungli. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, dibentuklah tim yang disebut Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) (Arleta, 2019).

Pungutan liar (pungli) sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia, bahkan sejak masa penjajahan dan sebelumnya. Namun, istilah "pungli" secara resmi diperkenalkan pada bulan September 1977. Pada saat itu,

Kaskopkamtib sebagai Kepala Operasi Tertib bekerja sama dengan Menpan meluncurkan Operasi Tertib (OPSTIB) yang bertujuan utama untuk memberantas pungli. Operasi ini didasarkan pada Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1977 yang dikeluarkan pada era Orde Baru. Tujuan dari operasi tersebut adalah untuk menanggulangi pungli sebagai langkah menciptakan pemerintahan yang ideal dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selama berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban, yang dilaksanakan dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1981. Operasi ini bertujuan untuk mengatasi pungutan liar, menertibkan praktik uang siluman, serta memperbaiki kinerja aparat pemerintah daerah dan departemen. Agar pelaksanaannya lebih efektif, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara bertanggung jawab untuk mengoordinasikan upaya pembersihan dan penertiban, sementara Pangkopkamtib memberikan dukungan operasional kepada departemen dan lembaga yang terkait. (Wijayanto, W., & Zahrie, 2015).

Mengatasi pungutan liar yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Meskipun jumlah transaksi dalam pungutan liar biasanya tergolong kecil, penegakan hukum terhadap praktik ini sering kali dianggap sebagai pemborosan yang membebani keuangan negara. Namun, perlu diingat bahwa jika praktik pungli terjadi secara intensif, akumulasi dari jumlah tersebut dapat menjadi signifikan. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi praktik pungutan liar, seperti menerbitkan kebijakan untuk menerapkan prosedur yang rumit, meningkatkan transparansi mengenai syarat, waktu, dan biaya layanan, serta menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat. Namun, meskipun semua upaya ini telah dilakukan, masalah pungutan liar masih sulit untuk diselesaikan.

Praktik Pungli ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, tetapi juga menciptakan siklus korupsi yang merugikan masyarakat luas. Pungli terjadi ketika seseorang menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang ilegal. Fenomena ini sering kali tumbuh subur di lingkungan dengan tata kelola yang lemah, sistem birokrasi yang rumit, dan rendahnya pengawasan.

Penyebab pungutan liar tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari minimnya pemahaman akan nilai integritas, tekanan ekonomi yang dihadapi individu, hingga celah dalam sistem yang memungkinkan praktik ini berlangsung. Selain itu, budaya permisif di masyarakat yang cenderung "membiarkan" atau "menganggap wajar" pungutan liar juga turut menyuburkan masalah ini.

Menurut (Wijayanto, 2010) Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan pungutan liar (pungli): (1) Penyalahgunaan wewenang: Orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan seringkali menyalahgunakannya untuk melakukan pelanggaran, termasuk pungli. (2) Masalah mental atau karakter: Sifat atau perilaku seseorang yang kurang mampu mengendalikan dirinya dapat mendorong tindakan pungli. (3) Faktor ekonomi: Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, sementara tanggung jawab pekerjaannya besar, sering menjadi alasan seseorang tergoda melakukan pungli. (4) Budaya dan kebiasaan organisasi: Jika budaya kerja di suatu lembaga membiarkan atau membiasakan pungli dan penyuapan, tindakan ini akan dianggap hal yang wajar. (5) Kekurangan sumber daya manusia:

Kurangnya tenaga kerja yang kompeten dapat membuka peluang untuk praktik pungli. (6) Pengawasan yang lemah: Sistem kontrol atau pengawasan yang kurang efektif dari atasan memudahkan terjadinya pungli.

Dalam situasi ini, media massa muncul sebagai garda terdepan dalam mengungkap praktik pungli yang sering kali tersembunyi di balik dinding-dinding birokrasi. Media massa adalah bentuk komunikasi yang ditujukan kepada banyak orang yang berbeda-beda dan tidak dikenal, melalui media cetak atau elektronik. Dengan cara ini, pesan yang sama dapat diterima oleh semua orang secara bersamaan dan langsung. (Mulyana, 2008). Massa media, yang merupakan salah satu pilar demokrasi, memiliki peran penting dalam mengungkapkan ketidakadilan dan memberikan dorongan moral kepada pihak yang berwenang agar bertindak dengan tegas. Melalui pemberitaan, investigasi mendalam, dan sorotan publik, media telah menjadi agen perubahan yang signifikan dalam memberantas praktik pungli di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga pendidikan. Peran ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menolak dan melawan pungli sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Media memiliki dua peran penting. Pertama, media membantu masyarakat memahami korupsi, termasuk penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Kedua, media menyelidiki dan melaporkan dugaan korupsi yang bisa membantu aparat penegak hukum. Pelaporan media dan jurnalisme investigatif, terutama yang bekerja sama dengan LSM, sangat berguna dan perlu ditingkatkan. Selain itu, media juga dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran dan membentuk sikap anti korupsi sejak dini melalui berita yang disampaikan. (Desca Lidya Natalia, 2019).

Di balik keberhasilannya, media massa juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman hukum dan tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, semangat untuk memperjuangkan kebenaran terus menjadi landasan kokoh bagi media dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, media massa bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor perubahan sosial yang mendorong terciptanya keadilan dan kejujuran di Indonesia.

Jenis Kasus Pungli Yang Paling Sering diungkapkan Oleh Media Massa

Kasus pungutan liar (pungli) sering kali muncul di berbagai lokasi pelayanan publik, di mana warga masyarakat terpaksa membayar uang tambahan yang tidak resmi untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis atau telah ditentukan biayanya oleh negara. Di Indonesia, pungutan liar diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengatasi praktik pungli di seluruh negara, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Meskipun upaya ini dilakukan, pungli masih tetap marak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pengawasan serta kurangnya kesadaran masyarakat. Berikut ini adalah berbagai jenis pungli yang perlu diketahui, (1) Pungli dalam Pelayanan Publik, Dimana banyak masyarakat yang menghadapi praktik pungutan liar saat mengurus dokumen penting seperti KTP, SIM, paspor, dan berbagai surat lainnya. Meskipun pemerintah telah menetapkan biaya resmi, masih ada oknum tertentu yang meminta uang tambahan untuk mempercepat proses atau memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen tersebut. (2) Pungutan liar di lingkungan sekolah, dimana pungutan liar di

lingkungan sekolah sering kali muncul dalam bentuk permintaan uang yang tidak jelas dari pihak sekolah atau guru. Hal ini bisa terjadi, misalnya, dalam bentuk sumbangan untuk kegiatan yang sebenarnya tidak tercantum dalam anggaran resmi sekolah. (3) Pungutan liar di Jalan Raya, merupakan salah satu bentuk pungutan liar yang paling umum terjadi. Dalam situasi ini, oknum petugas lalu lintas sering kali meminta uang dari pengendara dengan alasan pelanggaran lalu lintas, meskipun sering kali tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh pengendara tersebut. Faktor penyebab pungli antara lain : (1) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. (2) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. (3) Korupsi dan kolusi di kalangan pejabat pemerintah. (4) Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Salah satu contoh praktik pungutan liar (pungli) di Indonesia dapat kita temukan dalam skandal yang melibatkan Rumah Tahanan (Rutan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sebanyak 15 mantan pegawai KPK melakukan pungli di Rutan KPK, dengan total mencapai Rp 6,3 miliar dari Mei 2019 hingga Mei 2023, yang ditujukan kepada para pengemudi. Sebanyak 15 mantan pegawai KPK telah melakukan pungli di Rutan KPK, dengan total pungutan mencapai Rp 6,3 miliar. Praktik ini terjadi antara Mei 2019 hingga Mei 2023 dan ditujukan kepada kompensasi di Rutan KPK.

Para tahanan yang bersedia menyetor uang mendapatkan fasilitas tambahan, seperti akses menggunakan telepon seluler dan berbagai kemudahan lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang enggan membayar, akan mengalami pengucilan dan diberi tugas yang lebih berat. Kini, kasus dugaan pungutan liar di Rutan KPK telah memasuki tahap akhir, di mana 15 mantan pegawai tersebut telah dijatuhi hukuman penjara antara 4 hingga 5 tahun.

Menurut laporan harian dari Satgas Saber Pungli Provinsi Jawa Barat, selama enam tahun terakhir, tim ini telah menyelesaikan 42 ribu kasus pungli dan menangkap 102 kasus melalui operasi tangkap tangan (OTT), semuanya dibawa ke pengadilan. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku penipuan, serta pembentukan Kode Etik dan Majelis Penanganan Pelanggaran Etik, merupakan langkah penting, terutama pada unit kerja yang berisiko tinggi terhadap praktik pungutan pembohong dan gratifikasi. Penanganan pungutan liar dilakukan melalui berbagai cara, termasuk memperkuat langkah pencegahan dengan sosialisasi dan melaksanakan operasi bersama ketika ada laporan dari masyarakat tentang dugaan pungli. (Humas Jabar, 2023).

Satgas Saber Pungli mendukung partisipasi masyarakat dalam usaha memberantas pungutan pembohong. Masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, baik melalui media elektronik maupun non-elektronik, misalnya dengan memberikan informasi, pengaduan, laporan, atau cara lain yang sesuai dengan hukum. Identitas orang yang melaporkan kasus pungli akan dirahasiakan.

Setelah menerima laporan atau pengaduan, kepala posko akan memeriksa laporan tersebut. Jika dianggap memiliki bukti yang cukup, laporan itu akan diteruskan ke tim penindakan. Sebaliknya, jika bukti belum memadai, laporan akan dikelola oleh pokja intelijen. Semua laporan akan dievaluasi oleh Satgas Saber Pungli untuk menentukan apakah tindakan lebih lanjut atau proses yustisial diperlukan.

Dalam penerapannya, Satgas Saber Pungli memiliki izin untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku. Mereka juga berwenang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ketika terjadi OTT, Satgas dapat merekomendasikan pemberian sanksi administratif yang kemudian dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku (Arleta, 2019)

KESIMPULAN

Media massa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak, elektronik, maupun digital. Dalam sejarahnya di Indonesia, media massa telah menjadi alat penting dalam mendukung transparansi, edukasi, dan pengawasan, terutama dalam konteks pelayanan publik yang sering kali diwarnai oleh berbagai bentuk penyimpangan, seperti pungutan liar (pungli). Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi tetapi juga sebagai alat advokasi dalam melawan ketidakadilan sosial yang berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Penelitian menunjukkan bahwa media massa tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pungli tetapi juga berperan sebagai alat pemantau yang efektif dalam memberantas korupsi. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, media massa membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan Satgas Saber Pungli juga memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan pungli melalui pengawasan, penindakan langsung, dan pemberian sanksi kepada pelaku. Melalui peran aktifnya, media massa menjadi komponen vital dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

REFERENSI

- Arleta, G. (2019). *Pungli Oleh Satgas Saber Pungli*. 20(1), 148–171.
- Desca Lidya Natalia. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73.
- Intan, T., Hartiana, P., Lapalelo, P. A., Krisdinanto, N., Komunikasi, F. I., Katolik, U., & Mandala, W. (2025). Media masih Pilar Demokrasi?(Jurnalisme dan Demokrasi di Bingkai Pemberitaan Pernyataan Sikap Civitas Akademika Jawa Timur tentang Pemilu 2024). *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(1), 30–45.
- Kumendong, W. J. (2017). Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016. *Lex Privatum*, V(2), 5–12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/1607>
- Mahmud, A. (2024). Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 99–127. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art5>
- Mulyana, D. (2008). *Komunikasi Massa Kontroversi, Teori, dan Aplikasi*. WidyaPadjadjaran.
- Ramanda, R. (2019). Strategi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya

- Memberantas Pungutan Liar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 167. <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/73>
- Wahyu Ramadhani. (2017). Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 274.
- Wijayanto, W., & Zahrie, R. (2015). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto. (2010). *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Humas Jabar, (2023). Upaya Jabar Persempit Ruang Pungli dan Perluas Laporan Masyarakat. <https://jabarprov.go.id/berita/upaya-jabar-persempit-ruang-pungli-dan-perluas-laporan-masyarakat-9108>